

## **Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah dan Regulasi terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh**

**Iqlima Azhar**

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Samudra, Langsa Aceh*

*e-mail: iqlima\_a@yahoo.com*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas aparatur daerah dan regulasi terhadap manajemen aset. Penelitian ini dilakukan pada pegawai bagian barang di Dinas dan Badan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu dengan membagikan daftar pernyataan (kuesioner) kepada setiap responden. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan jumlah sampel sebanyak 54 Orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas aparatur daerah dan regulasi terhadap manajemen aset erat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.967 atau sebesar 96.7%. Selanjutnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.935 yang berarti bahwa sebesar 93.5% manajemen aset dipengaruhi oleh variabel kualitas aparatur daerah dan regulasi sedangkan sisanya sebesar 6.5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.*

**Kata kunci:** *Manajemen aset, Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Pemerintah Kota Banda Aceh, Aceh.*

### **PENDAHULUAN**

Pengelolaan barang daerah merupakan bagian penting dari keuangan Negara. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Pengaturan tentang barang milik daerah selanjutnya ditetapkan dalam PP No.6/2006 tentang pengelolaan barang milik daerah dengan pedoman teknis berupa Peraturan Mendagri No.17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya

yang sah (PP No.6/2006, pasal 1). Aset daerah bisa disebut sebagai sebuah kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang tercakup dalam aktiva. Pemerintah daerah membutuhkan adanya manajemen aset adanya manajemen aset yang baik agar dapat memantau, menghitung, dan memahami kondisi aset/barang yang dimiliki, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Manajemen aset tidak hanya untuk melihat aset mana saja yang dibeli dan berapa biayanya, aset mana yang digunakan dan bagaimana mereka dimanfaatkan, di mana ditempatkan, termasuk dalam biaya apa, tetapi juga membantu mencegah hilangnya aset tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

pasal 44, disebutkan bahwa pengguna barang atau aset daerah wajib mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa aparatur daerah sangat berperan penting dalam menciptakan manajemen aset yang efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan aparatur daerah yang berkualitas sebagai kunci penggerak yang mampu menggerakkan pemerintahan menjadi berkembang dan melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien, yang berpengaruh terhadap pengembangan dan pengoptimalan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD), yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan (regulasi). Pasal 1 angka 5 UU No.32/2004 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan oleh Pemerintah Daerah ini dinyatakan dalam UU No.12/2011 dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) atau Qanun dan Peraturan Kepala Daerah (Pasal 3 Permendagri No.53/2001). Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan Kepala Daerah dan atau keputusan Kepala Daerah (UU No.32/2004 Pasal 146 angka 1). Berdasarkan peraturan daerah, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah (PP No.58/2005 Pasal 151 angka 2).

Dalam mengelola barang milik daerah, kepala SKPD adalah pejabat pengguna barang daerah (PP No.58/2005 Pasal 5 angka 3 huruf b), dan dibawah SKPD ada Pengurus Barang

dan Penyimpan Barang (sesuai dengan PP No.6/2006). Qanun Kota Banda Aceh No.1/2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 angka 1 menyatakan bahwa: "Pejabat pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan kewenangannya kepada unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna barang".

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengurus dan penyimpan barang, dituntut untuk memiliki kapabilitas atau kompetensi yang dinilai dari latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pelatihan/bimbingan teknis yang pernah diikutinya yang sesuai dengan jabatannya. Selain kualitas aparatur daerah, perlu dilihat juga apakah sudah efektif regulasi pada Pemerintahan Kota Banda Aceh sebagai dasar untuk pejabat tersebut mengelola aset tetap daerah.

Anggota DPRK Banda Aceh dari Komisi A, Surya Mutiara menilai Wali Kota Banda Aceh tak serius dalam mengelola aset daerah. Hal ini dapat dilihat dari penilaian dan penataan sejumlah aset milik Pemko Banda Aceh yang tidak tertata dengan baik (serambinews.com, 18 Mei 2012), sehingga hampir setiap tahun menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dia mempersoalkan aset berupa tanah milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang hingga kini belum bersertifikat sehingga status aset tersebut tidak jelas, padahal biaya pengurusan pembuatan sertifikat tanah tersebut selalu dianggarkan dalam APBK. Surya memaparkan, "hingga Agustus 2010 masih terdapat 62.907 meter persegi tanah Pemko Banda Aceh yang belum bersertifikat, dan penyebab berlarut-larutnya proses penerbitan sertifikat atas tanah aset pemko tersebut di antaranya, karena tak diketahui letak tanahnya dan belum diukur". DPRK Banda Aceh sejak tahun 2007 telah berulang kali meminta Wali Kota menuntaskan pengurusan sertifikat tanah yang telah dibebaskan sejak tahun 2005, agar aset tersebut tidak hilang. Disamping itu, PP No.6/2006, dan Permendagri No.17/2007

menyebutkan bahwa barang milik daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti berminat ingin melakukan penelitian mengenai manajemen aset, dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya, yaitu kualitas aparatur daerah dan regulasi.

## LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

### 1. Manajemen Aset

Manajemen adalah alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengertian manajemen itu sendiri adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2000:1).

Manajemen menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah "penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran" atau pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Griffin (2004:8) menyatakan manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien. Sabardi (2001:4) menyebutkan beberapa pengertian manajemen menurut para ahli. Yaitu menurut Luther Gulick, seorang pendidik dan pengarang buku manajemen, mendefinisikan manajemen sebagai bidang pengetahuan, yang mencari secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan menjadikan kerjasama itu berguna untuk kemanusiaan. Menurut Nelson dan Lie, Manajemen dinyatakan sebagai ilmu dan seni, dikatakan sebagai ilmu karena manajemen merupakan kumpulan pengetahuan yang

sistematis dan telah diterima sebagai kebenaran-kebenaran yang universal. Dan dikatakan sebagai seni karena keberhasilan pimpinan dalam usahanya mencapai tujuan dengan bantuan bawahan, yang dapat menarik perhatian dan mempengaruhi orang lain sehingga mereka dengan senang hati mau mengikuti perintah pimpinan. Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara singkat, menurut Williams (2001:6), manajemen adalah menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Definisi manajemen menurut Ensiklopedi Administrasi Indonesia, dalam LAN (2007:3) adalah segenap kekuatan menggerakkan sekelompok orang yang mengerahkan fasilitas dalam satu usaha kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara jika dilihat dari kata *management* yang berasal dari bahasa Inggris (LAN, 2007:2), manajemen artinya adalah pengelolaan, dan ini berasal dari kata "*to manage*" yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, memperlakukan, dan mengelola. Untuk lebih mudahnya, pengertian manajemen menurut Panglaykin dari *Encyclopedia of Social Sciences*, dalam LAN (2007:3) dapat diartikan sebagai proses dengan mana pelaksanaan dari tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi.

Pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004:178) adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Aset berwujud atau disebut aset tetap berdasarkan KEPMENKEU No.1/2001 adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBN melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBN melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan. Berdasarkan Undang-undang No.1/2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Manajemen aset sangat penting karena akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Alasan pentingnya manajemen aset meliputi kebutuhan untuk menegaskan posisi hukum setiap aset terutama tanah dan bangunan yang seringkali menjadi objek sengketa antar lebih dari satu instansi, kebutuhan perawatan aset, penegasan pihak yang bertanggung jawab mengelola aset ini. Barang milik/kekayaan daerah (BMD) adalah semua barang milik Daerah yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) ataupun dengan dana diluar APBK yang berada dibawah pengurusan atau penguasaan SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah (Perwal Banda Aceh No.63/2010). Berdasarkan Perwal Banda Aceh No.63/2010 tentang Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah dalam kebijakan akuntansi pemerintah Kota Banda Aceh, Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah Kota Banda Aceh yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBK melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.

Dalam ilmu properti sekarang ini berkembang suatu teori baru yang dikenal dengan manajemen aset atau *asset*

*management*. Manajemen aset memiliki ruang lingkup utama untuk mengontrol biaya pemanfaatan ataupun penggunaan aset dalam kaitan mendukung operasional pemerintah daerah (Akbar dan Lukman, 2010:3). Selain itu ada upaya pula untuk melakukan inventarisasi aset-aset pemda yang tidak digunakan. *World Bank* (2000) dalam Akbar dan Lukman (2010:3) menyatakan bahwa manajemen aset merupakan suatu proses untuk perbaikan pemahaman kondisi aset, perbaikan biaya operasi, dan kinerja, yang membantu perbaikan dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan.

Manajemen aset kedepannya diharapkan dapat diarahkan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintahan daerah, maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat. Menurut Wessel dan Tenny (2005:33), *asset management is a form of applied system thinking*, yaitu suatu cara berpikir tentang sistem yang kompleks dan seperangkat alat dan untuk menempatkan pemikiran-pemikiran tersebut kedalam praktek. Dengan alat-alat perangkat lunak yang sesuai, staf dapat menganalisis seluruh aset dengan lebih baik untuk menentukan cara terbaik untuk menjaga suatu sistem berfungsi dengan lancar. Menurut Jim (2007) dalam Hanis (2009:36), manajemen aset didefinisikan sebagai *a continuous process-improvement strategy for improving the availability, safety, reliability and longevity of assets; that is systems, facilities, equipment*

*and processes*, yaitu suatu strategi proses-perbaikan yang terus menerus untuk meningkatkan ketersediaan, keamanan, keandalan dan umur panjang dari aset tersebut, yaitu: sistem, fasilitas, peralatan dan prosesnya.

Manajemen aset atau pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri No.17/2007 Pasal 4 angka 2, mencakup rangkaian kegiatan dari: perencanaan penyusunan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Berdasarkan tahapan kerjanya, manajemen aset dapat dibagi 5 (manajemenaset08.blogspot.com), yaitu:

1. Inventarisasi aset, terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain.
2. Legal audit, merupakan suatu ruang lingkup untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal mengenai prosedur penguasaan atau pengalihan aset seperti status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor dan lain-lain.
3. Penilaian aset, suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Untuk ini pemda dapat melakukan outsourcing kepada konsultan penilai yang profesional dan independen, namun pemda juga harus mempunyai anggota penilai sendiri yang handal agar nilai yang dihasilkan nantinya dapat dipahami dan akurat. Hasil nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.
4. Optimalisasi aset bertujuan mengoptimalkan potensi fisik, lokasi nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam hal ini, aset-aset yang dikuasai pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi berdasarkan sektor-sektor unggulan dan mencari penyebab sektor yang tidak berpotensi. Sehingga hasilnya dapat dibuat sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset.
5. Pengawasan dan pengendalian, dalam pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pemda saat ini. Suatu sarana yang efektif dalam meningkatkan kinerja aspek ini adalah melalui sistem informasi manajemen aset. Melalui sistem ini maka transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin dan dapat diawasi dengan jelas, karena keempat aspek di atas diakomodir dalam suatu sistem yang termonitor dengan jelas seperti sistem arus keuangan yang terjadi di perbankan. sehingga penanganan dan pertanggungjawaban dari tingkat pelaksana hingga pimpinan mempunyai otorisasi yang jelas. Hal ini diharapkan akan meminimalisasi adanya praktik KKN.

Harus dipahami oleh pemerintah daerah bahwa sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan aset adalah terjadinya optimalisasi dalam pemanfaatan aset daerah. Kenyataan sampai saat ini aset daerah masih dikelola seadanya, sebatas inventarisasi belaka (pencatatan akuntansi). Aset daerah masih dikonsultasikan dengan arus kas negatif, dibanding sebagai aset yang produktif dan memberikan pendapatan. Kondisi pemanfaatan terhadap aset daerah tersebut membuktikan bahwa aset daerah sebagai sumber daya lokal daerah menunjukkan utilitasnya yang masih rendah, hal ini terjadi karena dihampir seluruh pemerintah daerah di

Indonesia belum ada pemahaman pengelolaan aset daerah secara utuh dalam kerangka manajemen aset.

Makna manajemen aset daerah adalah melaksanakan pengelolaan aset/Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/BMD dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/pengelolaan aset daerah (agusranu.blogspot.com).

## 2. Kualitas Aparatur Daerah

Sumber daya manusia atau pada pemerintahan daerah biasanya disebut aparatur daerah harus mempunyai kualitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Terkait dengan kualitas atau kemampuan SDM, Robbins (2008:52) mendefinisikan kemampuan merujuk ke kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya tersusun dari dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Menurut Siregar (2004:56), sumber daya manusia adalah semua potensi yang terdapat pada manusia, seperti akal pikiran, seni, keterampilan, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya. Kemampuan yang dimiliki seseorang akan memudahkannya melakukan suatu pekerjaan dan akan bertindak secara rasional. Menurut Winardi (2004:201), sebuah kemampuan (kualitas) merupakan sebuah sifat (yang melekat pada manusia atau yang dipelajari) yang memungkinkan seseorang melaksanakan sesuatu tindakan atau pekerjaan mental atau fisik.

Penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan aset, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik sangat dibutuhkan oleh aparatur pemerintahan

untuk mengamankan dan mengoptimalkan asetnya. Ishak (2002:5) menyatakan bahwa sumberdaya manusia adalah pemegang kunci dari semua aktivitas. Banyaknya modal yang berhasil dikumpulkan, akan hilang tanpa makna jika sumberdaya manusia sebagai pengelolanya tidak memiliki kapasitas yang tepat untuk mengurus modal tersebut.

Selain itu, diyakini pula bahwa sumberdaya manusia merupakan aset terpenting dan sentral untuk memajukan suatu organisasi. Di sini, kemampuan diartikan sebagai suatu kapasitas individu dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam konteks pengelolaan aset daerah, banyak tugas yang diemban oleh sumberdaya manusia pemerintah daerah. Diawali dari perencanaan, pengajuan pengadaan aset hingga pada metode pemeliharaan aset dan penghapusan aset yang bersangkutan. Pola pemeliharaan aset tersebut, tidak hanya mencakup unsur pengawasan saja tetapi juga mencakup aspek optimalisasi pemanfaatannya untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah (Ishak, 2002:6).

Kualitas SDM sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau secara garis besar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur di Indonesia adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (Sanapiah, 2005:3). Menurut Tangkilisan (2005:12), sumber daya manusia perlu dikelola dengan baik karena manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi. Manusia adalah perencana, pelaku, sekaligus penentu terwujudnya tujuan organisasi.

## 3. Regulasi

Peraturan adalah ketentuan yang digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah masyarakat dan atau sebuah negara (Kurniawan, 2008:1). Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil

berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum ([www.jdih.bsn.go.id](http://www.jdih.bsn.go.id)). Untuk mendukung penyelenggaraan Negara agar berjalan dengan lancar, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat. Peraturan tersebut juga mengatur penyelenggaraan Negara (pemerintah), artinya setiap pemerintah dan penyelenggara negara dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain pemerintah tidak boleh berkuasa mutlak, tanpa batas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan dinyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemda harus mengatur sendiri pengelolaan asetnya (Pasal 1 UU No.32/2004). Dalam konteks otonomi daerah, Aceh sebagai salah satu daerah otonomi diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan sendiri, yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi (Pasal 1 angka 5 UU No.32/2004). Pada Pasal 194 UU No.32/2004 juga disebutkan bahwa penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 146 UU No.32/2004 menyebutkan untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 151 PP No.58/2005, di mana kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah. Pasal 25 UU No.32/2004 dinyatakan, untuk mengajukan rancangan dan menetapkan Perda yang mendapat persetujuan DPRD, dengan demikian peraturan daerah dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota jika telah mendapat persetujuan dari DPRD. Maka berdasarkan UU No.12/2011 dinyatakan bahwa pengaturan pemerintah daerah ini dinyatakan dalam bentuk Perda atau di Aceh disebut Qanun. UU No.11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh mendefinisikan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. dan disebutkan juga definisi Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh.

#### **4. Hubungan Kualitas Aparatur Daerah terhadap Manajemen Aset**

Dengan berlakunya UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana setiap daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya masing-masing, maka dibutuhkan aparatur daerah yang handal untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna. Berdasarkan Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara No.1/2004 pasal 44, disebutkan bahwa pengguna barang atau pengelola aset daerah wajib mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas aparatur daerah sangat berperan penting dalam pengelolaan aset dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan.

## 5. Hubungan Regulasi terhadap Manajemen Aset

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan (dalam menimbang UU No.12/2011). Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, produk hukum yang berlaku di daerah terdiri dari peraturan daerah atau qanun, peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah (lihat pasal 7 UU No.12/2011, Pasal 146 UU No.32/2004, Pasal 151 PP No.58/2005, dan Pasal 3 Permendagri No.53/2011). Di pemerintahan daerah dapat ditetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan barang daerah. Misalnya di Kabupaten Polewali Mandar telah ditetapkan Perda No.3/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Propinsi Jambi No.3/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Lokasi penelitian

penelitian ini dilakukan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kota Banda Aceh.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu dengan cara membagikan langsung daftar pertanyaan (kuesioner) kepada setiap responden. Responden diarahkan dan didampingi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah pemahaman atas pertanyaan yang telah disiapkan. Jawaban kuesioner akan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Cara ini ditempuh dengan pertimbangan untuk menghindari hilang atau tidak kembalinya kuesioner.

Pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert yaitu suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban dari responden bersifat kualitatif dikuantitatifkan (Sekaran, 2003)

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja sebagai pengguna, pengurus, dan/atau penyimpan barang pada SKPD di Pemerintahan Kota Banda Aceh karena berhubungan langsung dalam mengelola aset/barang milik daerah. Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan oleh peneliti, jumlah SKPD yang ada di Pemerintah Kota Banda Aceh sebanyak 18. Setiap SKPD memiliki 3 sampai 4 orang yang menjabat sebagai pengguna, pengurus, dan/atau penyimpan barang (dapat dilihat pada lampiran 5, SK pejabat pengelola barang). Penelitian ini akan mempertimbangkan seluruh populasi yaitu 54 orang yang berhubungan langsung dalam mengelola aset/barang milik daerah., sehingga jenis penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian sensus.

### 4. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis baik secara parsial maupun simultan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dan melihat pengaruh kualitas aparatur daerah dan regulasi terhadap manajemen aset pada pemerintah Kota Banda Aceh yang diolah dengan menggunakan program komputer SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Spesifikasi persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$



Dimana:

- Y : Manajemen Aset
- a : Konstanta
- X<sub>1</sub> : Kualitas Aparatur Daerah
- X<sub>2</sub> : Regulasi
- e : error
- b : Koefisien Regresi

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah terhadap Manajemen Aset**

Hasil penelitian terhadap variabel kualitas aparatur daerah (X<sub>1</sub>) diperoleh nilai koefisien β<sub>1</sub> = 0,079, dengan nilai signifikansi (P<sub>value</sub>) sebesar 0,455, maka berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset, karena memiliki nilai signifikan diatas 5% (Sekaran, 2006). Jadi hipotesis Ha ditolak dan menerima H0. H0 diterima karena P<sub>value</sub> ≥ 0,05 yaitu 0,455. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengolahan data dengan menggunakan statistik linier berganda seperti terlihat pada out SPSS dibawah ini:

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.526	1.025		14.914	.000
Kualitas Aparatur Daerah	.790	.115	.050	.776	.439
Regulasi	1.148	.102	.861	11.234	.000

a. Dependent Variable: Manajemen aset

Dari output tersebut, keterkaitan antara kualitas aparatur daerah dan regulasi sebagai fungsi dari manajemen aset dapat di tulis dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = 15.526 + 0.790X_1 + 1.148X_2 + e$$

Dari persamaan linier berganda tersebut dapat interpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar 15,526 menyatakan bahwa jika variabel kualitas aparatur daerah dan regulasi bernilai konstan, maka besarnya nilai manajemen aset adalah sebesar 15,526. Koefisien dari variabel kualitas aparatur

daerah b<sub>1</sub> = 0.790 yang berarti setiap kenaikan variabel kualitas aparatur daerah (X<sub>1</sub>) sebesar 1% maka manajemen aset (Y) akan meningkat sebesar 79.0% dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap tetap.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah sangat berperan penting dalam pengelolaan aset/manajemen aset pada suatu organisasi atau lembaga pemerintahan, namun setelah di teliti diketahui bahwa di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh masih kurang aparatur daerah yang berkualitas. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanis (2009) mengenai “penerapan manajemen aset publik di pemerintahan daerah Indonesia, sebuah studi kasus yang dilakukan di Propinsi Sulawesi Selatan” menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu tantangan yang berpengaruh dalam penerapan manajemen aset di Pemerintah Daerah di Indonesia. Sejalan dengan hasil penelitian ini, bahwa kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset, yang menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat efektifnya suatu kerangka manajemen aset di suatu pemerintahan yaitu dikarenakan terbatasnya kualitas SDM di Pemko Banda Aceh. Dapat dilihat dari jawaban kuisisioner para responden di item pernyataan Kualitas Aparatur Daerah nomor 1, yang menerangkan bahwa banyak pejabat pengurus/penyimpan barang yang belum memenuhi syarat pendidikan tertentu (misalnya S1). Hal lainnya juga dapat disebabkan oleh sosialisasi yang kurang terhadap para pejabat pengelola barang di SKPD Pemko Banda Aceh mengenai tata cara pengelolaan aset daerah, dapat dilihat pada frekuensi variabel pernyataan kualitas aparatur daerah nomor 2, banyak responden yang menjawab tidak setuju bahwa mereka sering mengikuti pelatihan tentang pengelolaan aset/barang milik daerah.

## 2. Hubungan Regulasi terhadap Manajemen Aset

Hasil penelitian terhadap variabel regulasi ( $X_2$ ) diperoleh nilai koefisien  $\beta_2 = 1,148$ , dengan nilai signifikansi ( $P_{value}$ ) sebesar 0,000. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset, jadi hipotesis  $H_a$  diterima dan menolak  $H_0$ .  $H_a$  diterima karena  $P_{value} \leq 0,05$  yaitu 0,000. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Kurniawan (2008:1) dimana regulasi atau peraturan ini merupakan suatu ketentuan yang digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah masyarakat dan atau sebuah negara.

## 3. Pengaruh kualitas aparatur daerah dan regulasi terhadap manajemen aset

Untuk pengaruh secara bersama-sama dapat dilakukan dengan melihat nilai  $R^2$ . Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,935 atau 93,5%, hal ini berarti secara bersama-sama manajemen aset ( $Y$ ) dipengaruhi oleh kualitas aparatur daerah ( $X_1$ ) dan regulasi ( $X_2$ ). Hasil pengujian pengaruh kualitas aparatur daerah dan regulasi terhadap manajemen aset secara bersama-sama, diperoleh nilai koefisien  $\beta_1 = 0,079$ , nilai koefisien  $\beta_2 = 1,148$ . Dari hasil perhitungan ini dapat diambil keputusan menerima hipotesis alternatif ( $H_a$ ) dan menolak hipotesis  $H_0$ , karena  $H_a$  ( $\beta_1, \beta_2 \neq 0$ ) artinya kualitas aparatur daerah dan regulasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen aset pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh.

## KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Kualitas aparatur daerah dan regulasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset pada SKPD di Pemko Banda Aceh.

2. Kualitas aparatur daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen aset pada SKPD di Pemko Banda Aceh.
3. Regulasi secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset pada SKPD di Pemko Banda Aceh.

### Keterbatasan Penelitian:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada pegawai bagian pengguna barang, pengurus, dan penyimpan barang di setiap SKPD pada Pemerintahan Kota Banda Aceh, sehingga tidak menggali lebih jauh pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Tidak semua responden mengisi kuisioner di depan peneliti, atas permintaan responden untuk meninggalkan kuisioner karena kesibukan mereka sehingga kemungkinan adanya ketidakseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan dan peneliti tidak bisa melakukan wawancara lebih dalam dengan responden terkait variabel-variabel yang diteliti.

### Saran

- a. Saran untuk Pemerintah Kota Banda Aceh

Dalam melaksanakan tugas diharapkan dapat lebih meningkatkan motivasi pada diri masing-masing pejabat untuk mengelola aset milik daerah dengan sebaik-baiknya, karena aset daerah ini berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat, dan jika dimaksimalkan penggunaannya maka akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pejabat diharapkan dapat belajar lagi tentang regulasi yang mengatur mengenai manajemen aset, dan lebih sering lagi mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi anda. Dengan adanya regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah diharapkan para aparatur daerah dapat menjalankan tugas yang diemban sesuai dengan peraturan tersebut, serta melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk pejabat pengelola barang.

b. **Saran Untuk Peneliti Selanjutnya**

Penelitian dapat dilakukan pada lingkungan yang berbeda, yaitu lebih luas lagi seperti pada Pemerintahan Kabupaten/Kota atau di Pemerintahan Provinsi Aceh, dan dengan menambah variabel lain,  $R^2$  pada penelitian ini hanya 93,5%, yaitu berarti masih ada 6,5% variabel lain di luar dari variabel yang ada dalam penelitian ini yang dapat diteliti pengaruhnya terhadap manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah. Untuk pengisian kuesioner mungkin juga bisa di koordinasikan dengan pejabat yang berwenang untuk dilakukan diluar jam kerja, sehingga jawaban yang diberikan mungkin akan berbeda dengan yang diisi pada saat jam kerja.

**Referensi**

(Tanpa nama). 2010. **Pemko Dinilai Tak Serius kelola Aset Daerah.** Melalui <<http://www.serambinews.com/news/view/37754/pemko-dinilai-tak-serius-kelola-aset-daerah>>[18/5/12]

Abdullah, Syukriy. 2009. **Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.** Melalui <<http://syukriy.wordpress.com/2009/04/25/optimalisasi-pengelolaan-aset-daerah/>>[18/5/12]

Agusranu. 2011. **Manajemen Aset Barang Milik Daerah.** Melalui <http://agusranu.blogspot.com/2011/07/manajemen-aset-barang-milik-daerah-1.html>>[15/5/12]

Agustina, Maria. 2005. **Manajemen Aset (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah Studi Kasus di Kabupaten Pontianak,** Tesis S-2 Program.

Akbar, Roos & Lukman Azhari. 2010. **Manajemen Taman Milik pemerintah Kota Bandung Berbasis Pendekatan manajemen Aset.** Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Bertovic, Hrugo, Olga Kaganova & John Rutledge. 2002. **Asset Management Model for Local Governments,** Local Government Reform Project (LGRP), The Urban Institute.

Chair, Abdul. 2001. **Peranan Manajemen dalam Upaya Meningkatkan Kegunaan Aset Tanah dan Bangunan untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah** (Studi Kasus di Pemda DKI Jakarta). *Tesis S-2.* Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Griffin, Ricky. 2004. **Manajemen.** Edisi 7 Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

Grubisic, Mihaela, Mustafa Nusinovic & Gorana Roje. 2009. **Towards Efficient Public Sector Asset Management.** Disertasi-Abstrak. Zagreb: The Institute of Economics.

Hanis, H.M, Bambang Trigunaryah & Connie Susilawati. 2009. **The Application of Public Asset Management in Indonesian Government.** *Journal of Corporate Real Estate.* Vol. 13 No.1.

Hasibuan, Malayu. 2000. **Manajemen Sumber Daya Manusia.** Jakarta: Bumi Aksara. <http://bandaaceh.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2012/03/plugin-kotabandaaceh-2007-1.pdf>>[18/5/12]

[http://jdih.bsn.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60:regulasi&catid=36:info-hukum&Itemid=59](http://jdih.bsn.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60:regulasi&catid=36:info-hukum&Itemid=59)>[21/5/12]

<http://www.artikata.com/arti-358461-peraturan.html>>[21/5/12]

<http://www.serambinews.com/news/view/37754/pemko-dinilai-tak-serius-kelola-aset-daerah>. Diakses tanggal 18 Mei 2012.

- Ishak, M. 2002. **Akuntansi dan Aspek-Aspek perilaku**. Paper yang disampaikan pada saat melakukan pembimbingan teknis atas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Magelang. *Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan*.
- Kurniawan, Wawan. 2008. **Peraturan Perundang-undangan**. Jakarta: Azka Press. Republik Indonesia, Undang-undang RI No.17 tahun 2003, *Tentang Keuangan Negara*.
- LAN. 2007. *Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah*, Modul I: **Dasar-dasar Manajemen Aset/Barang Milik Daerah**. Republik Indonesia, Undang-undang RI No.1 tahun 2004, *Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Mardiasmo. 2002. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Penerbit Andi. Republik Indonesia, Undang-undang RI No.10 tahun 2004, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Mitchell, John S. 2006. *Physical Asset Management Handbook*. CLARION Technical, Boston. Republik Indonesia, Undang-undang RI No.12 tahun 2004, *Tentang Pembentukan Perundang-undangan*.
- Pakiding, Yanuarius. 2006. *Hubungan Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bantul)*, Tesis S2 Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan). Republik Indonesia, Undang-undang RI No.32 tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Republik Indonesia, Undang-undang RI No.33 tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 53 Tahun 2011, *Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.24, Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Walikota Banda Aceh No.63 Tahun 2010, *Tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh*. Republik Indonesia, Undang-undang RI No.11 tahun 2006, *Tentang Pemerintahan Aceh*.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan No.1 Tahun 2001, *Tentang Pedoman Kapitalisasi Barang*. Republik Indonesia, Qanun Kota Banda Aceh No.1 Tahun 2007, *Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan No.1 Tahun 2001, *Tentang Pedoman Kapitalisasi Barang*. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005, *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Robbins. 2008. **Perilaku Organisasi**. Edisi Bahasa Indonesia, Cetakan III, Terjemahan Molan, Benyamin. Jakarta: PT.Indeks.
- Sabardi, Agus. 2001. **Manajemen Pengantar**. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Singgih. 2005. *Mengatasi Berbagai Masalah dengan SPSS Versi 11.5*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sanapiah, Aziz. 2005. *Strategi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan*. Tesis Dipublikasikan. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. edisi 4 buku 1. Terjemahan Yon, Kwan, Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. edisi 4 buku 2. Terjemahan Yon, Kwan, Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Doli D. 2004. *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, Doli D. 2004. **Manajemen Aset**, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Surminah, Iin. 2008. **Manajemen Aset di Lembaga Litbang**. PAPPITEK: LIPI.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. **Manajemen Publik**. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wessels, Eric & Tenny Ed. 2005. **Practical Asset Management**. *Water Environment & Technology*, ProQuest. Vol: 7, Hal: 32.
- Widayanti, Endang. 2010. *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen)*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Williams, Chuck. 2001. **Manajemen**. Edisi Pertama, Terjemahan Napitupulu, Sabaruddin. Jakarta: Salemba Empat.
- Winardi. 2004. **Manajemen Perilaku Organisasi**. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.